



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH
DI KOTA KEDIRI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat miskin, perlu adanya bantuan pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran bantuan pangan berupa program beras sejahtera daerah, perlu adanya petunjuk teknis penyaluran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah di Kota Kediri Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/ 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BERAS SEJAHTERA DAERAH DI KOTA KEDIRI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disebut Program Rastrada adalah program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.
2. Pelaksana Rastrada adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Kelurahan.
3. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Beras Sejahtera Daerah adalah Keluarga yang berhak menerima beras dari program Beras Sejahtera Daerah Tahun 2017 yaitu Keluarga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Rastrada.

4. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi KPM oleh musyawarah kelurahan untuk menghasilkan KPM Beras Sejahtera Daerah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
5. Kemasan Subsidi Beras Sejahtera Daerah (RASTRADA) adalah kemasan transparan yang berlogo LAMBANG KOTA KEDIRI (DJOJO ING BOJO) dan HARMONI KEDIRI dengan kuantum 5kg/kemasan.
6. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras premium hasil pengadaan melalui proses lelang.
7. Satker Rastrada adalah satuan pelaksana Rastrada yang dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Sosial.
8. Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di tingkat Kelurahan yang melibatkan aparat Kelurahan, kelompok masyarakat Kelurahan, TKSK dan perwakilan KPM Subsidi Beras Sejahtera Daerah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk menetapkan daftar nama KPM.
9. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala kelurahan dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
10. Pagu Subsidi Beras Sejahtera Daerah adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Subsidi Beras Sejahtera Daerah atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra untuk tingkat kabupaten/kota pada tahun tertentu.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS
Pasal 2

- (1) Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah meliputi :
- a. Tujuan, sasaran dan manfaat;
 - b. Pengelolaan dan pengorganisasian;
 - c. Perencanaan dan penganggaran;
 - d. Mekanisme pelaksanaan;
 - e. Pengendalian;
 - f. Pengaduan;
 - g. Strategi komunikasi; dan
 - h. Pemantauan Program Rastrada.

(2) Uraian tentang Petunjuk Teknis Program Beras Sejahtera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2017

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

